



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736030, 739633, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464  
Faximili (0561) 739636, 739637, 739638, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR ~~xxxxxxxx~~/UN22/KP.08.01/2023

1354

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE ~~2022-2026~~,

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

2023-2027

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 312/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) pada Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa agar dapat dilaksanakan penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) pada Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, maka dipandang perlu untuk mengangkat Ketua program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);

\* Tambahan  
PP NO 4 Th 2012

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/ KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor 979/UN22.4/DI.05.03/2023, tanggal 27 Januari 2022 hal permohonan penetapan Koordinator (Ketua Program Studi) Program Profesi Insinyur (PS PPI) Universitas Tanjungpura .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS PPI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2023-2027

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. rer.nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T., IPU NIP 196801161994031003, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Jabatan Lektor Kepala sebagai Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027, untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

KEDUA : Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;

KETIGA

*2 Januari*  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal .....2023 sampai dengan *31 Des.*..... 2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO  
NIP 196501281990021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan di lingkungan UNTAN;
3. Kepala KPPN di Pontianak;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN.

Terkait periode Kaprodi/PS PPI) selama 4 (empat)  
tahun (periode 2023-2027) sudah di kembalikan  
organ WO II FT (Neilcy Johjonoarsih)  
pd tgl 2/23 pd pukul 14.44 via Telfon.

*[Signature]*  
2/23 as.  
2 14.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor 979/UN22.4/DI.05.03/2023, tanggal 27 Januari 2023, hal permohonan penetapan Koordinator (Ketua Program Studi) Program Profesi Insinyur (PS PPI) Universitas Tanjungpura . ✓

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS PPI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2023-2027
- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. rer.nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T., IPU NIP 196801161994031003, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Jabatan Lektor Kepala sebagai Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027, untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- KEDUA : Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ✓

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO  
NIP 196501281990021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan di lingkungan UNTAN;
3. Kepala KPPN di Pontianak;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN.

JABATAN	PARAF	TGL
WAREK I / II / III / IV		
KEPALA BUK		
KOORD.BAGIAN HUKUM & KEPG.		
SUB. KOORD BAGIAN H.T.L		3/23 2